

Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia

Nilisaadati

Fakultas Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: nilisaadati11@yahoo.com

Abstract

This article aims to analyze the *waqf* if it is managed productively. Commonly, the existence of *waqf* in Indonesia is used for the mosque, school, farm, and orphanages. Thus, the existence of cash *waqf* is productive if it can be a solution for the community to improve the economy of the people as a form of solidarity that becomes an instrument contributed to the welfare of society.

Keywords: Cash waqf, productive endowments, efficiency, productivity

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis wakaf jika dikelola secara produktif. Sebab secara umum keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, rumah yatim piatu. Dengan demikian keberadaan wakaf tunai jika dikelola secara produktif dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian umat. , sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi).

Kata Kunci: wakaf tunai, wakaf produktif, efisiensi, produktifitas

Pendahuluan

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain

belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Sejak masuknya Islam di nusantara ini, penerapan hukum Islam telah dilakukan sedikit demi sedikit bahkan secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Acmad Azhar Basyir, 2002: 2). Dalam bentuk yudisprudensi dan perundang-undangan, walaupun penerapannya seperti "malu-malu" dibandingkan dengan materi hukum itu sendiri, akan tetapi dapat dipastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap menjadi salah satu perhatian Pemerintah dan DPR melalui legislasinya. Kita lihat saja UU No.1 tahun 1974, tentang perkawinan, UU No.4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang yang disebutkan terakhir, kehadirannya merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan Undang-undang ini tentu sangat berbeda sekali dengan aturan pendahulunya tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Terutama tentang harta wakaf, dimana UU No.41 tahun 2004 menyebutkan bahwasannya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Termasuk didalamnya uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang-undang yang berlaku, padahal PP No.28 tahun 1977 membatasi wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak (tanah) dan KHI membatasi wakaf pada benda tak bergerak dan bergerak bukan uang, selama mempunyai daya tahan yang tidak habis sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Farid Wadjdy dan Mursyid 2007: 2-3).

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Wakaf Tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara danazakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat komsuntif.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf tunai juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) (Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI, 2005: 1).

Landasan teori wakaf

Muhammad Al-Khatib mengemukakan bahwasannya wakaf diambil dari bahasa Arab "*waqafa*" itu menurut bahasa berarti menahan atau berhenti, di tempat. Secara harfiah bermakna "pembatasan" atau "larangan". Sehingga kata *waqf* (Jama': *Auqaf*) di gunakan dalam Islam untuk maksud "pemilikan dan pemeliharaan" harta benda tertentu untuk kemanfaatansosial

tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Farid Wadjdy dan Mursyid 2007: 29-30).

Sedang menurut syara' wakaf berarti menahan harta dan memeberikan manfaatnya di jalan Allah. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*). kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*sosial benefit*).

Pengertian wakaf tunai

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : (a) Benda tidak bergerak, dan (b) Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dengan demikian yang dimaksud wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya (Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI, 2005: 1).

Sebagai contoh apabila wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 150.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 150 milyar setiap bulan (Rp 1,6 trilyun/tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 15 milyar setiap bulan (Rp 160 milyar /tahun).

Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut adalah QS Ali Imron [3] : 92:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم .

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Dalam QS Al-Baqoroh [2] : 261-262

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”

Kemudian dalam QS Al-Baqoroh [2] : 267

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله
غني حميد .

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shodaqoh jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim dan HR. Ahmad)

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضى الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان
قد ملك مائة سهم من خير فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن
أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الشجرة

“Bahwa Umar r.a. telah berkata kepada Nabi SAW, ‘Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya’, Jawab Nabi SAW, ‘Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya’. (Hadis riwayat An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Dalam riwayat lain:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.”(HR. Muslim, Shahih Muslim)

Hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan

wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan.

Pada hadist ketiga, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

Perdebatan pendapat di kalangan ulama

Menurut Monzer Kahf (2008) hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha*'. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut *madzhab* Hanafi. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa *madzhab* Hanafi membolehkan wakaf tunai atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak masyarakat yang melakukannya. *Madzhab* Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Dasar argumentasi *madzhab* Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ma'ud, r.a:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (*tadwin al-hadits*) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Sedangkan Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan

merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai adalah *madzhab* Syafi'i. Menurut Al-Bakri, *madzhab* Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Dari beberapa penjelasan di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ulama yang membolehkan wakaf dengan uang tunai beralasan dengan:

- a. Pendapat Imam Az-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.
- b. *Mutaqaddimin* dari ulama *madzhab* Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar *istihsan bi al-'urfi*.

Sedangkan alasan ulama yang tidak memperbolehkan wakaf dengan uang tunai beralasan bahwa:

- a. Bahwa uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal / harta yang tetap. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai.
- b. Bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a) benda tidak bergerak; dan
 - b) benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) uang;
 - b) logam mulia;
 - c) surat berharga;
 - d) kendaraan;
 - e) hak atas kekayaan intelektual;
 - f) hak sewa; dan
 - g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Di Negara Indonesia, wakaf uang sudah diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia NO 42 tahun 2006.

Fungsi wakaf tunai

Wakaf Tunai yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi.

a. Fungsi Ritual

Wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*Shadaqah Jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia.

b. Fungsi Sosial Ekonomi

Sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi *dana sosial abadi* (Mukhlisin Muzarie, 2011: 1).

Rukun dan syarat wakaf

Sebagaimana akad muamalah pada umumnya prosesi wakaf juga dituntut terpenuhinya beberapa unsur baik sebelum wakaf dilakukan *syarat* maupun ketika prosesi wakaf tersebut dilaksanakan *rukun* (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 25).

Oleh Hukum Indonesia sendiri dan menurut Abdul Ghofur Anshori (2005) rukun prosesi wakaf ini kemudian diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur berikut:

1. *Wakif*, orang yang berwakaf,
2. *Nadzir*, Pengelola wakaf,
3. *Maukuf*, harta yang diwakafkan,
4. *Sighat*, akad wakaf / pernyataan ikrar wakaf.
5. *Mauquf 'alaih*, tempat kemana diwakafkan harta itu/ tujuan wakaf,
6. Jangka waktu wakaf yang tidak terbatas.

Eksistensi Nadzir dan jangka waktu yang tidak terbatas merupakan penambahan rukun yang terdapat pada prosesi wakaf di Indonesia.

Teknik mobilisasi dana wakaf tunai

Wakaf Tunai merupakan salah satu usaha yang tengah berkembang dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena Wakaf Tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bias menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibelitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi ekonomi untuk dikembangkan.

Beberapa contoh atau model di bawah ini dapat dijadikan pokok pilar guna mobilisasi wakaf tunai menurut Drs. H. Farid Wadjdy, M. Pd dan Mursyid, M. SI, 2007:92 adalah:

a. Model Mustafa Edwin Nasution

Model mobilisasi wakaf tunai yang ditawarkan adalah dengan menarik secara langsung ataupun tidak setiap gaji para pegawai bank yang bekerja pada pemerintah, bidang swasta, ataupun bidang ekonomi lainnya mengingat berdasar hasil penelitian PIRAC bahwa sector pendidikan,

keagamaan dan pelayanan social adalah bidang yang paling disukai perusahaan di Indonesia dalam menyumbang.

Dengan cara pendekatan lewat pengurus organisasi “*Kerohanian Islam*”. Akan tetapi persoalan atau kendala yang terjadi sekarang adalah bagaimana nadzir wakaf dapat meyakinkan pihak perusahaan, instansi pemerintah dan lain-lain tentang pentingnya melakukan tanggung jawab social dengan berwakaf.

b. *Model Social Investment Bank Limited (SIBL)*

Model SIBL sebenarnya merupakan gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan oleh M. A. Mannan, seorang ekonom kebangsaan Banglades. Gagasan SIBL adalah dengan mengemas mekanisme instrument *Cash Waqf Certificate* dan merupakan kombinasi alternative solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang di tawarkan oleh M. Umar Chapra dengan harapan SIBL menjadi alternative peningkatan pendapatan bagi jutawan warga Negara miskin.

Operasionalkerja dari *Cash Waqf Certificate* adalah dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda. Aspek inilah yang sebenarnya yang menjadi keunggulan wakaf tunai dibandingkan harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan kantong calon wakif.

c. *Model-model Mobilisasi Lain*

Pertama, dengan menggalang animo masyarakat melalui partisipasi aktif untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak. Melalui media massa baik elektronik maupun cetak seperti yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika, Dompot Amal Pikiran Rakyat, SCTV dengan Pundi Amalnya, TPI peduli dan lain-lain.

Kedua, dengan menyelenggarakan sebuah kegiatan khusus seperti konser usik, pameran, dan lain-lain yang dijadikan ajang promosi. Untuk kegiatan seperti ini sangat baik jika menghadirkan Da’I-da’I kondang baik local maupun nasional atau artis-artis naik daun lainnya.

Ketiga, dengan menggunakan pendekatan tangan pemerintah terutama untuk melakukan pajak (*Tax Deduction*) kepada wakif perorangan

maupun perusahaan. Pengurangan pajak ini penting mengingat hasil penelitian PIRAC menyebutkan bahwa 37% perusahaan dari 226 perusahaan yang diteliti menyatakan bahwa mereka akan menaikkan jumlah sumbangan. Jika ada kebijakan pengurangan pajak.

Model pengelolaan wakaf tunai menurut Monzer Kahf

Gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf misalnya untuk mengkonstruksi harta yang bergerak dapat diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikh klasik. Kahf membedakan model investasi wakaf dalam dua model, model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional Monzer Kahf, 2008:251).

1. Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional.

Dalam buku-buku fiqh klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, *Hukr* (Kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *Lump Sum* yang cukup besar di muka), *Al-Ijaratain* (Sewa dengan dua pembayaran), Menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Model substitusi, yaitu model pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lainnya, sebab harta wakaf yang awal sudah lagi tidak dapat dipakai atau kurang bermanfaat. Secara prinsip pertukaran ini dilakukan karena untuk bisa memproduktifkan harta wakaf.

2. Model pembiayaan secara institusional.

Sesuai dengan perkembangan zaman maka fikh juga harus berkembang yang sesuai dengan keuangan islami. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk tunai harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi islami, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa.

Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya sebaiknya dikerjakan Nadzir yang profesional. Menurut fikh ada dua pandangan posisi nadzir dalam kaitannya dengan masalah wakaf. *Pertama*, pendapat yang

menagatakan bahwa nadzir adalah penerima, penyalur, sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. *Kedua*, pendapat menyatakan bahwa Nadzir hanyalah sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan pengelolaannya harus dipisahkan agar menghindari adanya kemungkinan negative.

Munculnya bank-bank syari'ah membuat kalangan umat muslim membuat antusias untuk ikut menyertakan dananya agar produktif. Utamanya pengelolaan dana wakaf secara produktif. Dalam bentuk wakaf tunai pihak bank dapat langsung mengelola dana, mengembangkannya, dan menyalurkan dana tersebut sesuai tujuan yang dimaksudkan wakif atau pihak bank.

Lembaga apapun yang akan mengelola dana wakaf tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya ialah:

1. Profesional,
2. Transparan,
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Potensi wakaf tunai di Indonesia

Menurut M. Umar. Chapra, (2001: 311) bahwa diantara dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan, investasi, kerja keras dan kesungguhan. Dan potensi wakaf tunai yang digunakan untuk investasi bisnis seperti difatwakan Muhammad Ibnu Abdulah Al-Anshari akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi model investasi.

Mustafa Edwin Nasution seperti dikutip Supriyanto Yudi (Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2005) pernah menghitung bahwa potensi wakaf tunai dalam setahun bias terhimpun dana Rp 3 Trilyun bila dimobilisasi. Lebih lanjut Mustafa mengatakan bahwa dana Rp 3 Trilyun ini dapat menutupi 10% utang Indonesia kepada IMF tiap tahunnya. Secara sederhana perhitungan Mustafa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Potensi Wakaf Tunai

No	Banyaknya Wakaf (Orang)	Banyaknya Gaji dibayar /bulan (Rp)	Nominasi Wakaf /bulan (Rp)	Potensi Wakaf /bulan (Rp)	Potensi Wakaf /Tahun (Rp)
1	4.000.000	500.000	5.000	20 Milyar	240 Milyar
2	3.000.000	1-2 Juta	10.000	30 Milyar	360 Milyar
3	2.000.000	2-5 Juta	50.000	100 Milyar	1,2 Trilyun
4	1.000.000	5-10 Juta	100.000	100 Milyar	1,2 Trilyun
POTENSI WAKAF				250 Milyar	3 Trilyun

Hitungan serupa pernah diungkapkan oleh Tulus dan Pengawas Badan Wakaf Kota Bekasi Siswadi. Asumsi Tulus dan Siswadi sangat sederhana, dari 160 Juta muslim di Indonesia katakana yang berkemampuan menjadi wakif 50 Juta orang, dengan kemampuan setiap orang berwakaf sebesar Rp 5000 dalam 1 tahun terkumpul 3 Trilyun (Drs. H. Farid Wadjdy, M. Pd dan Mursyid, M. SI, 2007: 138).

Angka-angka diatas bukankah sangat fantastis, bayangkan kalau nominal tersebut diinvestasikan ke dalam sector riil dan membantu usaha kecil menengah (UKM), berapa sector rill yang dapat menjalankan? Berapa UKM yang bias hidup dari hasil wakaf? Bahkan dana perdayakan ekonomi umat, pendidikan seperti Al-Azhar. Akan tetapi persoalannya sekarang adalah bagaimana menggali potensi ekonomi wakaf secara maksimal?

Praktik wakaf tunai di Modern Darussalam Gontor

Infaq wali santri yang ditujukan oleh pondok di klaim sebagai wakaf, dengan alasan dana tersebut tidak secara langsung digunakan untuk operasional pondok, tetapi menjadi asset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok. Sumber infaq yang diperoleh dari wali santri jumlahnya cukup besar.

Dari Data pendaftaran Capel dan Santri Baru tahun 2007 dan 2008, Setiap wali santri pada awal tahun memberikan infaq kepada beberapa komponen diantaranya uang pangkal, uang penambahan bangunan, pembangunan kampus baru, kesehatan, administrasi dan kepanitiaan jumlahnya Rp

1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah wali santri yang memberikan infaq tahun 2007 dari capel sebanyak 4000 orang mencapai 7,8 milyar dan dari santri baru sebanyak 3000 orang mencapai 5,84 milyar serta dari santri lama sebanyak 10.900 orang mencapai 10,355 milyar.

Pada tahun 2008 jumlah infaq naik secara kumulatif dari berbagai komponen seperti tersebut diatas sehingga dari capel dan santri baru masing masing sebesar Rp 2. 420.000.- (Dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Dan dari santri lama Rp 1.220.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).sehingga memperoleh infaq dari capel sebesar 9,68 milyar, dari santri baru 7,26 milyar dan dari santri lama sebesar 13,298 milyar.

Tabel 2
Wakaf Tunai di Modern Darussalam Gontor

No	Sumber	Jumlah/2007	Jumlah/2008
1	Capel 4000	7.800.000.000,00	9.680.000.000,00
2	Siswa Baru 3000	5.850.000.000,00	7.260.000.000,00
3	Siswa Lama 10.900	10.335.000.000,00	13.298.000.000,00
Jml	Capel/siswa 17.900	24.005.000.000,00	30.238.000.000,00

Wakaf yang berasal dari infaqwali santri cukup besar jumlahnya mencapai puluhan milyar.jumlah ini diprediksi setiap tahun akan terus meningkat sesuai dengan program pondok yang telah direncanakan.

Wakaf uang selain dari infaq diperoleh dari iuran santri yang masuk ke pondok setiap bulan, sebagaimana halnya ifaq, diklaim sebagai wakaf. Alasannya karena iuran tersebut tidak langsung digunakan untuk membiayai anggaran rutin pondok, tetapi dimasukkan kedalam asset pondok yang akan diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok (Dr. KH. Mukhlisin Muzarie, 2011: 87).

Adapun contoh sektor produktif yang dikelola pondok yang ber-sumber dari wakat uang adalah:

- a. Koperasi Pelajar (Ko-Pel)
- b. Cafeteria Pondok

- c. Pabrik Roti
- d. Pabrik Susu
- e. Perkebunan
- f. Dan lain sebagainya.

1. Wakaf Uang pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika

Mekanisme yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam mengelola dana wakaf uang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada mauquf alaih.

Kegiatan penghimpunan harta benda wakaf dilakukan oleh TWI dari para wakif yang mempercayakan harta bendanya untuk diwakafkan dengan menunjuk TWI selaku nazhirnya. Menurut Dian Masyita dalam laporan penelitiannya, dalam pengelolaan wakaf uang sektor fundraising dana wakaf uang adalah salah satu model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari wakif kemudian mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan wakif, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan, dan sanitasi kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai wakif, pengumpulan dana wakaf uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin.

Bersumber dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan yaitu:

1. Uang
2. Logam Mulia
3. Surat Berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas Kekayaan Intelektual
6. Hak Sewa

7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai (Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 tahun 2004).

Di antara bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan TWI adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sector produktif yakni wakaf peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, wakala (penjualan dinar dan dirham), dan sarana niaga.

Penutup

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang Berdasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Wakaf Tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana-zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif.

Jika di Indonesia banyak yayasan atau instansi dan juga kerjasama dengan pemerintah yang mengimplementasikan wakaf tunai maka tidak menutup kemungkinan akan terwujudnya perbaikan ekonomi masyarakat di Indonesia. Beberapa lembaga yang sudah berkembang dengan mengimplementasikan wakaf tunai yang dikelola secara produktif seperti Dompet Dhuafa Republika dan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Dengan demikian jika wakaf tunai dikelola secara produktif atau dalam sektor produktif maka akan membantu umat/masyarakat dalam perekonomiannya. Dengan cara menahan pokok wakafnya dan memberikan hasilnya kepada masyarakat, sehingga eksistensi substansi wakaf tetap terjaga dan masyarakat bisa menikmati hasil dan manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, Abi Yahya. 1992. *Fathul al- Wahab*, Jus 1 Indonesia: Daar al-Ihya al-Kitab al-arabiyyah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Basyir, Achmad Azhar dan Rachmad Djatnika, dalam Imam Suhandi. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa.
- Departemen Agama RI. 2004. *Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf.
- Al-Khatib, Muhammad, t.t. *Al-Iqna'*, Darul Ma'arifah, Bairut.
- Muzarie, Mukhlisin. 2011. *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*. Cirebon: P3I STAI.
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. 2005. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Umar Chapra., M. 2001. *The Future of Economic and Isamic Perspective*, Jakarta: Shariah Economic and Banking Institute.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat "Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.